



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 24 /UN7.F4/HK/I/2024**

TENTANG

TIM KREDENSIAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga standar dan kompetensi dosen dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dibentuk tim kredensial;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM KREDENSIAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Kredensial Fakultas Kedokteran Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kredensial bertugas memberikan rekomendasi pada calon/pelamar dosen non NIDN sebagai berikut:
- a. Mengevaluasi Kompetensi dosen meliputi kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku professional, serta kondisi fisik dan mental;
 - b. Menentukan kelayakan dosen dalam pemberian kewenangan di bidang pendidikan kedokteran;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - d. Anggota Tim Kredensial dari departemen bertugas sesuai dengan asal calon/pelamar dosen non NIDN.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 24/UN7.F4/HK/I/2024
TENTANG :
TIM KREDENSIAL FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

PERSONALIA TIM KREDENSIAL:

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1	Prof. Dr. dr. Hertanto Wahyu Subagio, M.S., Sp.GK.	IV/d	Ketua
2	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA	III/d	Anggota
3	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	IV/a	Anggota (Departemen Ilmu Gizi)
4	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M.	III/d	Anggota (Departemen Kedokteran)
5	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	III/d	Anggota (Departemen Ilmu Keperawatan)
6	Dr. dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes., Sp.PD.K-Ger., FINASIM.	III/d	Anggota (Departemen Kedokteran Spesialis)

Semarang, 29 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

